



P U T U S A N

No. 327 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BANTU SEMBIRING** ;
Tempat lahir : Desa Merdeka ;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/ 18 Agustus 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka
Kabupaten Karo;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa BANTU SEMBIRING, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat di Perladangan Uruk Melawir, Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi Drs. Dekat Sembiring memiliki sebidang tanah yang terletak di Perladangan Uruk Melawir Desa Merdeka Kabupaten Karo yang dihibahkan orangtua Drs. Dekat Sembiring berdasarkan Akta Hibah Nomor : 177/2007 tanggal 1 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Darwin Sjam Manda dan di atas lahan/tanah tersebut telah ditanam saksi Drs. Dekat Sembiring tanaman yaitu pohon salak, pisang dan pohon markisa. Lalu pada bulan Januari 2011 saksi Drs. Dekat Sembiring menanam pohon ingul di atas tanah/lahan miliknya tersebut yang tumbuh diantara pohon salak, pisang dan pohon markisa, namun Terdakwa BANTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING berpendapat bahwa tanah/lahan yang ditanami pohon ingul oleh Drs. Dekat Sembiring adalah miliknya berdasarkan warisan orang tua Terdakwa. Oleh karena merasa tanah/lahan tersebut adalah miliknya maka Terdakwa membabat tanaman pohon ingul yang ditanam Drs. Dekat Sembiring dengan mesin babat yang mengakibatkan tanaman pohon ingul menjadi mati. Saksi Drs. Dekat Sembiring yang merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yaitu membabat tanaman pohon ingul yang ditanamnya sebanyak lebih kurang 100 (seratus) batang melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Simpang Empat ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 05 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BANTU SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANTU SEMBIRING dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon ingul berumur sekitar 6 (enam) bulan dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 54/Pid.B/2012/PN.KBJ., tanggal 26 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BANTU SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak merusakkan barang milik orang lain";
- Menghukum Terdakwa BANTU SEMBIRING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon ingul berumur sekitar 6 (enam) bulan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Drs. Dekat Sembiring ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 410/PID/2012/PT-MDN., tanggal 10 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 26 April 2012 No.54/Pid.B/2012/PN-Kbj yang dimintakan banding, dengan mengubah sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BANTU SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak merusakkan barang milik orang lain";
- Menghukum Terdakwa BANTU SEMBIRING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pohon ingul Berumur sekitar 6 (enam) bulan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Drs. Dekat Sembiring ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 25/Kas/Akta.Pid/2012/PN.Kbj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 5 alinea terakhir dinyatakan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini adalah berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 410/PID/2012/PT-MDN., tanggal 24 Agustus 2012 dan Majelis Hakim telah memutuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Agustus 2012 yang mana putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 2012 ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebelum ada penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.410/PID/2012/PT-MDN., tanggal 10 Agustus 2012 harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mencerminkan keadilan sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No : 54/Pid.B/2012/PN-Kbj tanggal 26 April 2012 Pemohon Kasasi sangat keberatan dan telah mengajukan permohonan banding, namun karena Pemohon Kasasi seorang yang awam hukum maka permohonan banding Pemohon Kasasi telah melewati tenggang waktu banding yang dianjurkan undang-undang sehingga tidak diterima di Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Negeri Kabanjahe telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempertimbangkan secara teliti keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang jelas telah bertentangan satu sama lain dan jelas terbukti adanya rekayasa yang bertujuan untuk menguasai tanah milik orang tua Pemohon Kasasi (Runggas Sembiring) ;

Bahwa Saksi Korban Drs. Dekat Sembiring menyatakan dalam laporannya bahwa tanah dimana Pemohon Kasasi dinyatakan telah merusak tanaman pohon ingul adalah milik Saksi Korban Drs. Dekat Sembiring yang diperoleh dari hibah orang tuanya berdasarkan Akta Hibah No : 177/2007

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2007, dalam Akta Hibah tersebut tidak tercantum secara jelas tanah mana yang dihibahkan. Lagipula orang tua Drs. Dekat Sembiring tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah dimana Pemohon Kasasi telah membabat rumput;

Bahwa tanah yang saya bersihkan dimana saya memotong rumput adalah tanah orang tua saya (saudara kandung dari ayah saya sendiri yang bernama Almarhum Runggas Sembiring) yang diperoleh dari pemberian Kalimbubu/Hula-Hula kami dari Marga Surbakti sejak tahun 1945. Untuk itu Pemohon Kasasi akan menyampaikan bukti-bukti untuk itu;

Bahwa keterangan kesaksian dari Drs. Dekat Sembiring, Penna Sari Br. Sembiring, Mustika Usaha Surbakti dan Fredi Sembiring adalah jelas keterangan kesaksian yang palsu dan diragukan kebenarannya, sebab Penna Sari Br. Sembiring, Mustika Usaha Surbakti dan Fredi Sembiring adalah adik kandung dan ipar dari Drs. Dekat Sembiring sendiri. Keterangan mereka sengaja direayasa dengan maksud untuk menguasai dan mengusahai tanah milik orang tua saya almarhum Runggas Sembiring;

Bahwa saya telah berulang kali membersihkan tanah milik orang tua saya tersebut, dan tidak ada tanda-tanda di atas tanah tersebut ditanami pohon ingul, sebab situasi tanah pada saat itu penuh ditanami rumput dan semak belukar. Dari keterangan saksi Setiawan Sembiring jelas menyatakan dalam persidangan bahwa saksi melihat saya membersihkan semak belukar di atas tanah tersebut dan saksi sendiri tidak pernah melihat adanya pohon ingul di atas tanah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak pernah mempertimbangkan kesaksian dari Setiawan Sembiring dan tidak pula mempertimbangkan secara teliti keterangan saksi Drs. Dekat Sembiring, Penna Sari Br. Sembiring, Mustika Usaha Surbakti dan Fredi Sembiring yang saling bertentangan satu sama lainnya ;

Bahwa saya telah 4 (empat) kali membabat rumput dan semak belukar di atas tanah tersebut dan pada tanggal 24 Mei 2011 itu adalah yang ke 4 kalinya saya membabat semak belukar di atas tanah tersebut, namun mengapa pada tanggal 24 Mei 2011 saudara Dr. Dekat Sembiring baru membuat laporan pengaduan atas tindak pidana perusakan pohon ingul?. Ini jelas sangat aneh sebab bagaimana mungkin pohon ingul yang katanya telah berumur 6 (enam) bulan tersebut baru muncul pada saat saya membabat/membersihkan di atas tanah tersebut setelah yang ke 4 kalinya, bukan pada saat saya membabat yang 1 kalinya atau yang ke 2 atau yang 3;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2013



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe juga tidak mempertimbangkan kerancuan keterangan Saksi Korban Drs. Dekat Sembiring yang menyatakan sebagai berikut:

- "Drs. Dekat Sembiring mengetahui terjadinya perusakan atas laporan adiknya, lalu 2 hari setelah kejadian Drs. Dekat Sembiring baru pergi melihat pohon ingul telah habis dibabat";
- Disini terlihat keanehan mengapa 2 hari kemudian Drs. Dekat Sembiring baru melihat pohon ingul telah dibabat? Apakah tidak mungkin selama 2 hari tersebut Drs. Dekat Sembiring merancang skenario untuk membuat situasi agar seolah-olah di atas tanah tersebut telah ditanami pohon ingul dan telah dirusak oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas maka jelaslah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Kabanjahe telah salah dalam pertimbangan hukumnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempertimbangkan secara teliti keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang jelas telah bertentangan satu sama lain dan jelas terbukti adanya rekayasa yang tujuannya adalah untuk menguasai tanah milik orang tua Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 (1) huruf f KUHP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membabat tanaman salak, pisang, markisa dan ingul milik Saksi Drs. Dekat Sembiring dengan menggunakan mesin babat sehingga tanaman tersebut mati, mengakibatkan Saksi Drs. Dekat Sembiring menderita kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **BANTU SEMBIRING** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 16 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahnya, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 327 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001